



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 338 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 /PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan, yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi sejumlah 23 (Dua Puluh Tiga) lokasi, di 12 (dua belas) kecamatan, dengan luas total sebesar 93 ha (Seembilan Puluh Tiga Hektar);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 330 TAHUN 2022
TENTANG:
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	NAMA LOKASI KAWASAN KUMUH	LUAS (HA)	KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMIHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS	KEMERANGAN		
			KEURAHAN/DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG (DD)	Bujur (DD)	NILAI	TINGKAT				NILAI	TINGKAT
1	SALAKAN	3,00	SALAKAN	TINANGKUNG	300	< 400 jiwa /Ha	-1,308146	123,292215	56	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
2	BONGGAMAN	17,00	BONGGAMAN	TINANGKUNG	2531	< 400 jiwa /Ha	-1,312066	123,288203	60	KUMUH BERAT	10	SEDANG	TIDAK LEGAL	A2 / 1	PUSAT
3	BAKA	3,00	BAKA	TINANGKUNG	1360	< 400 jiwa /Ha	-1,316022	123,289117	50	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
4	TOMPUDAU	4,00	TOMPUDAU	TINANGKUNG	820	< 400 jiwa /Ha	-1,322432	123,283064	52	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
5	SAWONG	2,00	SAWONG	TINANGKUNG	249	< 400 jiwa /Ha	-1,370516	123,272523	54	KUMUH SEDANG	8	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
6	AMBELANG	3,00	AMBELANG	TINANGKUNG	480	< 400 jiwa /Ha	-1,395951	123,245415	56	KUMUH SEDANG	8	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
7	BUNGIN	4,00	BUNGIN	TINANGKUNG	512	< 400 jiwa /Ha	-1,219709	123,277539	50	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
8	BAKALAN	2,00	BAKALAN	TINANGKUNG	140	< 400 jiwa /Ha	-1,255377	123,314267	52	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
9	TINANGKUNG	4,00	TINANGKUNG	TINANGKUNG SELATAN	815	< 400 jiwa /Ha	-1,431968	123,324505	50	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
10	TATAKALAI	4,00	TATAKALAI	TINANGKUNG UTARA	996	< 400 jiwa /Ha	-1,258179	123,412148	44	KUMUH SEDANG	8	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
11	KOMBUTOKAN	1,00	KOMBUTOKAN	TOTIKUM	255	< 400 jiwa /Ha	-1,356522	123,588020	52	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
12	KALUMBATAN	14,00	KALUMBATAN	TOTIKUM SELATAN	2852	< 400 jiwa /Ha	-1,468230	123,484780	62	KUMUH BERAT	6	SEDANG	TIDAK LEGAL	AA / 4	PRONGINSI
13	LOBUTON	2,00	LOBUTON	TOTIKUM SELATAN	384	< 400 jiwa /Ha	-1,477694	123,472122	52	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
14	PATUKUKI	2,00	PATUKUKI	PELING TENGAH	147	< 400 jiwa /Ha	-1,478817	123,472633	54	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
15	BAJO	6,00	BAJO	LIANG	1093	< 400 jiwa /Ha	-1,554311	123,240324	56	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN

Handwritten signature or initials in blue ink.

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

No.	NAMA LOKASI KAWASAN KUMUH	LUAS (Ha)	PENDUDUKAN				KOORDINAT		KEKUMIHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS	KEWENANGAN
			KEURAHAN/DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPADATAN	LINTANG (DD)	Bujur (DD)	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT			
16	APAL	2,00	APAL	LIANG	748	< 400 jiwa /Ha	-1,466852	123,254594	50	KUMUH SEDANG	5	RENDAH	LEGAL	B5 / 8	KABUPATEN
17	BULAGI	2,00	BULAGI	BULAGI	290	< 400 jiwa /Ha	-1,332340 -1,337126	123,102025 123,099068	36	KUMUH RINGAN	3	RENDAH	LEGAL	C5 / 9	KABUPATEN
18	BALALON	2,00	BALALON	BULAGI SELATAN	410	< 400 jiwa /Ha	-1,543889	122,958367	50	KUMUH SEDANG	3	RENDAH	LEGAL	B5 / 8	KABUPATEN
19	MONTOP	4,00	MONTOP	BULAGI UTARA	615	< 400 jiwa /Ha	-1,230486	123,44475	50	KUMUH SEDANG	2	RENDAH	LEGAL	B5 / 8	KABUPATEN
20	LEME-LEME DARAT	1,00	LEME-LEME DARAT	BUKO	128	< 400 jiwa /Ha	-1,260211	122,857418	34	KUMUH RINGAN	4	RENDAH	LEGAL	C5 / 9	KABUPATEN
21	LUMBI-LUMBIA	7,00	LUMBI-LUMBIA	BUKO SELATAN	1246	< 400 jiwa /Ha	-1,486224	122,821679	52	KUMUH SEDANG	8	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
22	LANDONAN BEBEAU	2,00	LANDONAN BEBEAU	BUKO SELATAN	640	< 400 jiwa /Ha	-1,491002	122,822553	50	KUMUH SEDANG	6	SEDANG	LEGAL	B3 / 5	KABUPATEN
23	APAL	2,00	APAL	BUKO SELATAN	708	< 400 jiwa /Ha	-1,483335	122,820010	46	KUMUH SEDANG	4	RENDAH	LEGAL	B5 / 8	KABUPATEN
TOTAL LUAS (Ha)		93,00													

K. P. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN *R*

IHSAN BASIR